



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Iwan Sopian bin Rahmad, NIK: 1308051003840001, tempat/tanggal lahir Bandung 10 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Pagadih Mudiak, Kenagarian Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: ernii7770@gmail.com, No. HP.083836274561., sebagai **Pemohon I**;

Erni Yunita binti Nurjin, NIK: 1306104609880001, tempat/tanggal lahir Pagadih 06 September 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pagadih Mudiak, Kenagarian Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : ernii7770@gmail.com, No. HP. 083836274561., **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Bkt tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 30 Desember 2016 di Jorong Galuang, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua dihadapan pemuka agama yang bernama

Halalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyraini dan wali nikah Pemohon II adalah wali hakim (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang sakit keras) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Basri dan Ashaleh dengan mahar berupa Rp. 50.000 (*limapuluh ribu rupiah*) tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan telah bercerai dibawah tangan sekitar tahun 2018 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 0425/AC/2016/PA.Bkt pada tanggal 2 November 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam namun tidak memenuhi syarat dari pernikahan, status Pemohon I pada saat itu belum bercerai secara resmi sehingga Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Jorong Pagadiah Mudiak, Kenagarian Pagadiah, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Naysha Calista Erfian, NIK: 1306105106180001, tempat tanggal lahir, Pagadiah 11 Juni 2018, perempuan;
 - 6.2. Rafky Assauqy Erfian, NIK: 1306100702210001, tempat tanggal lahir, Pagadiah 07 Februari 2021, laki-laki;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Naysha Calista Erfian dan Rafky Assauqy Erfian benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama
 - 2.1. Naysha Calista Erfian, NIK: 1306105106180001, tempat tanggal lahir, Pagadih 11 Juni 2018, perempuan;
 - 2.2. Rafky Assauqy Erfian, NIK: 1306100702210001, tempat tanggal lahir, Pagadih 07 Februari 2021, laki-laki;adalah anak sah Pemohon I (**Iwan Sopian bin Rahmad**) dengan Pemohon II (**Erni Yunita binti Nurjin**)
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk

Halalaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak serius/bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digururkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.BKt gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dengan Firdaus, S.H.I., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H, dan Alimahaini,

Halalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Susi Minarni Bunas, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mardha Areta, S.H., M.H.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
a. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
b. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halalaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)